

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Tujuan	:	1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri 2. Meningkatkan cakupan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat
Indikator Tujuan	:	1. Nilai Produksi Sektor Industri 2. Persentase PMKS
Tugas	:	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	:	1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Pemberitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. 6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah. 7. Hubungan industri meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah. 8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi; 9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan 10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n) - Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1) x 100% Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).	Data Industri	Bidang Perindustrian
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	$\frac{\Sigma \text{Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal}}{\Sigma \text{Pencari Kerja yang Tendaftar}} \times 100\%$ Ket: Formal : Job Fair, CSR, Rekruter Informal : Pelatihan	Dokumen Data Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$ Ket: - Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja adalah perusahaan yang mempunyai PP/PKB/PKWT/SP/SP/LKS Bipartit - Jumlah total perusahaan adalah jumlah seluruh perusahaan di Kota Probolinggo	Data Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Hubungan Industrial
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah) pada Disperinaker sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah kasus penyelesaian hub industrial tahun n} - (\text{Jumlah kasus penyelesaian hub industrial tahun n-1})}{\text{Jumlah kasus penyelesaian hub industrial tahun n-1}} \times 100\%$ Ket: Kasus penyelesaian hubungan industrial adalah kasus penyelesaian hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama ataupun arbitrase	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris